

**TINDAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)  
PROVINSI RIAU TERHADAP REKONSTRUKSI JALAN SELESENEN  
KOTABARU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2022-2023**

**Oleh: Dandika Saputra**

**Pembimbing: Adlin.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univertas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the actions taken by the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Riau Province in the reconstruction process of the Selensen–Kotabaru Road in Indragiri Hilir Regency during 2022–2023. The road reconstruction is part of the regional government's efforts to improve inter-regional connectivity and support local economic growth. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews with relevant parties, field observations, and documentation.*

*The research findings indicate that the actions of the PUPR Office of Riau Province included technical planning, budgeting, project implementation, and work supervision. However, the implementation process faced several challenges, such as geographic conditions, budget limitations, and extreme weather, which slowed down the construction. Despite these obstacles, efforts to accelerate development were made through cross-sector coordination and adjustments to the work schedule. Overall, the road reconstruction showed significant progress over a two-year period and had a positive impact on community mobility and the distribution of agricultural products.*

**Keywords:**

***PUPR, Road Reconstruction, Public Policy, Regional Infrastructure***

**Pendahuluan**

Latar belakang masalah mengenai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Indonesia berkaitan erat dengan amanat konstitusi, yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, memikul tanggung jawab untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan

umum. Dalam konteks ini, infrastruktur memegang peran krusial, karena tidak hanya menunjang aktivitas harian masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, mempercepat industrialisasi, dan mendorong modernisasi.

Pembangunan infrastruktur, terutama jalan, diposisikan sebagai layanan dasar negara kepada rakyat yang

termasuk dalam program pembangunan nasional. Pemerintah pusat bahkan telah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN untuk bidang ini, baik untuk pembangunan baru, peningkatan mutu, maupun pemeliharaan jalan dan jembatan. Jalan sebagai sarana transportasi darat menjadi kunci utama penghubung wilayah serta penggerak aktivitas ekonomi nasional. Dalam regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, disebutkan bahwa jalan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi bagian dari pekerjaan umum serta penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 memperjelas bahwa penyelenggaraan pelayanan publik termasuk penyediaan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab aparatur negara. Pelayanan tersebut harus mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan kecepatan. Struktur pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan menyatakan bahwa jaringan jalan harus memiliki aksesibilitas dan mobilitas 100 persen, serta keselamatan minimal 60 persen, baik dari sisi jaringan maupun ruas jalan.

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan pemeliharaan jalan. Berdasarkan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011, pemeliharaan dibedakan menjadi rutin, berkala, dan rekonstruksi. Pemeliharaan rutin bersifat preventif dan dilakukan sepanjang tahun

untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, sementara pemeliharaan berkala dilakukan pada waktu tertentu untuk menjaga performa jalan. Rekonstruksi dilakukan saat terjadi kerusakan parah yang tak terduga, seperti akibat bencana atau kelalaian dalam pemeliharaan sebelumnya.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kerusakan jalan yang dapat menurunkan tingkat pelayanan. Ketika kerusakan dibiarkan tanpa penanganan, akan timbul risiko yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat kelancaran lalu lintas, serta mengurangi kenyamanan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus dijalankan dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang berkesinambungan. Pemerintah dituntut untuk senantiasa hadir dalam menjamin pelayanan publik yang memadai di bidang infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyat. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Bodeynot, yang menekankan pentingnya legitimasi dan akuntabilitas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar publik secara efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, keberadaan jalan yang layak dan aman merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Untuk menjaga fungsionalitas dan umur rencana jalan, perlu dilakukan upaya

pemeliharaan secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

*“Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.”*

Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya jalan-jalan yang mengalami kerusakan berat. Salah satunya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang, khususnya pada ruas jalan Kotabaru–Selensen. Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan pada Juli 2023.

### **Teoritis**

Kerangka teori mengenai Tindakan Hukum Pemerintahan berfokus pada klasifikasi tindakan pemerintah dalam hukum administrasi, baik dari segi bentuk, dasar hukum, maupun asas-asas yang mendasarinya. Tindakan hukum pemerintahan dapat dibedakan menjadi tindakan bersegi satu dan tindakan bersegi dua. Tindakan bersegi satu atau *Eenzijdige Publiekrechtelijke Handelingen* bersifat sepihak dan masuk dalam ranah hukum publik. Contohnya adalah penetapan dan pengaturan yang dilakukan pemerintah tanpa melibatkan pihak lain. Sedangkan tindakan bersegi dua atau *Tweezijdige Publiekrechtelijke Handelingen*

melibatkan pihak luar, seperti kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta, dan cenderung tunduk pada hukum perdata.

Selain tindakan hukum formal, terdapat pula tindakan faktual atau *feitelijke handelingen*, yaitu tindakan nyata pemerintah, baik aktif seperti pembangunan, maupun pasif seperti pembiaran jalan rusak. Tindakan ini tetap berada dalam lingkup hukum publik dan bersifat sepihak.

Menurut Prof. Aminuddin Ilmar, Tindakan Hukum Pemerintahan mencakup unsur-unsur seperti perencanaan, peraturan, keputusan, edaran, dan kontrak. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah.

Keseluruhan kerangka ini memperlihatkan bahwa tindakan hukum pemerintahan tidak semata-mata merupakan pelaksanaan kekuasaan, tetapi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti, khususnya tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dalam pelaksanaan rekonstruksi ruas jalan Selensen–Kotabaru. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konteks sosial dan kebijakan melalui teknik

observasi, wawancara, serta dokumentasi (Sugiyono, 2018).

Secara geografis, penelitian dilakukan di wilayah kerja Dinas PUPR Provinsi Riau, khususnya di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi yang relevan karena terdapat kebutuhan infrastruktur mendesak. Faktor-faktor yang menjadi dasar pemilihan lokasi meliputi kondisi kerusakan jalan, peningkatan aksesibilitas, keselamatan pengguna jalan, dan pemenuhan struktur konstruksi yang sesuai. Selain itu, penelitian juga menjadi respons atas keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan di wilayah tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden yang relevan, antara lain pejabat Dinas PUPR, Bappeda, serta masyarakat setempat (Soerjono Soekanto, 2009). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, rencana kerja dinas, serta literatur terkait seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan (Ali Zainuddin, 2014).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui teknik purposive, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan rekonstruksi jalan. Informan terdiri dari pejabat teknis Dinas PUPR, perwakilan Bappeda, serta tokoh masyarakat (Nugrahani, 2014).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk menggali data kontekstual mengenai pelaksanaan kebijakan, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelusuran dokumen resmi, gambar, maupun rekaman kegiatan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau tabel, sedangkan kesimpulan ditarik dengan meninjau kembali hasil temuan secara menyeluruh untuk menjawab fokus permasalahan penelitian (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini mengangkat tindakan hukum Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam proyek rekonstruksi jalan di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan serta pelaksanaan rekonstruksi yang dilihat dari perspektif implementasi kebijakan menurut teori Meter dan Horn. Data kerusakan jalan yang signifikan pada Juli 2023 menjadi latar belakang penting dari kebutuhan mendesak atas intervensi pemerintah. Dalam hal ini, tindakan hukum yang dilakukan pemerintah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011, khususnya mengenai pemeliharaan dan

rekonstruksi jalan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan infrastruktur yang layak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan rekonstruksi jalan telah dilakukan secara sistematis oleh Dinas PUPR dengan melibatkan identifikasi kebutuhan di lapangan, pengumpulan data teknis, serta pertimbangan dampak sosial dan ekonomi. Proses ini juga mencakup konsultasi publik, penyusunan desain teknis, pemetaan, dan rencana anggaran yang terintegrasi dengan APBD. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui proses lelang terbuka, di mana kontraktor terpilih wajib mematuhi spesifikasi teknis serta SOP yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat juga tampak penting, baik dalam pengawasan proyek maupun pemberian masukan dalam forum musyawarah desa.

Hasil wawancara dengan berbagai informan, termasuk pejabat Dinas PUPR dan sekretaris desa, mengonfirmasi bahwa masyarakat lokal turut dilibatkan dalam tahap perencanaan, baik melalui diskusi teknis maupun melalui penyampaian aspirasi mengenai kondisi jalan yang memengaruhi aktivitas harian mereka. Peran aktif masyarakat ini dianggap sebagai faktor yang memperkuat legitimasi proyek sekaligus menjamin bahwa pelaksanaannya benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Selain itu, perencanaan dilakukan secara berkala dan terkoordinasi dengan Bappeda dan instansi lain demi meminimalisir potensi kendala teknis atau keuangan.

Secara keseluruhan, tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas

PUPR Provinsi Riau dalam proyek rekonstruksi jalan ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan taat pada prosedur hukum dan teknis yang berlaku. Keterlibatan aktor-aktor pemerintah serta masyarakat lokal menjadi unsur penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan infrastruktur ini.

Teks yang Anda berikan menjelaskan mengenai proyek Rekonstruksi jalan di Kotabaru – Selensen, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan fokus pada aspek regulasi, peraturan yang berlaku, tantangan implementasi, serta peran pengawasan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), berikut adalah beberapa hal penting yang dapat disarikan:

1. Regulasi dan Dasar Hukum Proyek
  - a) Proyek ini didasarkan pada beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan.
  - b) Peraturan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek konstruksi jalan, termasuk aspek keselamatan kerja, pengadaan barang dan jasa, serta dampak lingkungan.

## 2. Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

- a) Pekerjaan pengawasan pembangunan jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan fisik dan memastikan kepatuhan terhadap Spesifikasi Umum 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Penyedia jasa (konsultan pengawas) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas pekerjaan fisik sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang ditetapkan, serta mendampingi pekerjaan hingga selesai.

## 3. Tantangan Implementasi

- a) Keterbatasan Anggaran: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk proyek rekonstruksi jalan, terutama untuk daerah-daerah terpencil dengan kerusakan parah.
- b) Prosedur Administrasi yang Rumit: Proses pengajuan anggaran dan persetujuan proyek sering memakan waktu lama, yang menghambat kelancaran pelaksanaan proyek.

## 4. Pengawasan dan Evaluasi

- a) Pengawasan terhadap proyek dilakukan oleh tim khusus dari Dinas PUPR, namun kekurangan personel pengawas menjadi kendala.
- b) Evaluasi berkala terhadap dampak proyek dan efektivitas

penggunaan anggaran perlu diperbaiki, namun terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran.

## 5. Partisipasi Masyarakat

- a) Masyarakat setempat berharap adanya transparansi dan keterlibatan lebih besar dalam pengawasan proyek, serta masukan dalam perencanaan dan penentuan prioritas proyek.
- b) Meski peraturan daerah mengatur partisipasi masyarakat, pelibatan masyarakat selama ini masih bersifat prosedural dan belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan substansial.

## 6. Keselarasan Peraturan Pusat dan Daerah

- a) Ada tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan regulasi pusat dengan kondisi lokal. Beberapa standar teknis yang diterapkan oleh pemerintah pusat sulit diterapkan di daerah dengan kondisi geografis terbatas.
- b) Pemerintah daerah, melalui Dinas PUPR, sering mengajukan penyesuaian atau kelonggaran terhadap beberapa peraturan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

## 7. Kepatuhan Terhadap Regulasi

- a) Semua tahapan proyek harus mematuhi peraturan yang ditetapkan, termasuk regulasi terkait keselamatan kerja, pengadaan barang/jasa, dan perlindungan lingkungan hidup.

- b) Informan menunjukkan pemahaman dasar tentang peraturan yang berlaku, namun sering kali mereka bergantung pada Dinas PUPR untuk detail teknis.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait menunjukkan bahwa meskipun ada landasan regulasi yang jelas untuk proyek Rekonstruksi jalan di Indragiri Hilir, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, prosedur administratif yang rumit, serta kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Penyelesaian masalah ini memerlukan penyesuaian peraturan yang lebih fleksibel dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan proyek.

### **Keputusan**

Keputusan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dalam Rekonstruksi ruas jalan di Kotabaru Selensen, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2022-2023 sangat berfokus pada pemulihan dan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Berikut adalah keputusan-keputusan utama dan langkah-langkah yang diambil dalam proyek ini, termasuk tujuan dan dasar hukum yang mendasarinya.

### **Konteks dan Tujuan Rekonstruksi**

Rekonstruksi ruas jalan di Kotabaru Selensen bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak, meningkatkan aksesibilitas, keselamatan pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor penyebab kerusakan jalan meliputi cuaca

ekstrem, lalu lintas yang padat, dan minimnya pemeliharaan sebelumnya. Proyek ini bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan Aksesibilitas  
Menjamin akses yang baik untuk masyarakat serta meningkatkan konektivitas antar daerah.
- b) Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan  
Mengurangi risiko kecelakaan dengan memperbaiki kondisi jalan.
- c) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi  
Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal.

### **Dasar Hukum dan Kebijakan Keputusan**

Keputusan untuk melakukan rekonstruksi jalan ini diambil berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan proyek:

- a) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan  
Mengatur penyelenggaraan jalan sebagai infrastruktur yang penting.
- b) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
Menetapkan dasar hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk rekonstruksi jalan.
- c) Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan

Memberikan pedoman teknis yang harus diikuti dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan.

### **Proses Pengambilan Keputusan**

Keputusan rekonstruksi ini diambil melalui beberapa tahapan penting:

1. Identifikasi Masalah  
Survei untuk mengidentifikasi kondisi jalan yang membutuhkan rekonstruksi.
2. Penyusunan Rencana  
Penyusunan rencana teknis, anggaran, dan jadwal pelaksanaan proyek.
3. Koordinasi dengan Stakeholder  
Koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan.
4. Penyusunan Dokumen Pengadaan  
Menyiapkan dokumen lelang dan pengadaan jasa konstruksi untuk proyek rekonstruksi.

Secara keseluruhan, tulisan ini sudah sangat lengkap dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya kontrak dalam proyek Rekonstruksi jalan serta kendala yang dapat menghambat pelaksanaan proyek tersebut. Namun, untuk meningkatkan pemahaman pembaca, menambahkan contoh-contoh spesifik dan sedikit penjelasan lebih dalam pada bagian-bagian tertentu akan sangat membantu.

### **Penutup**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tindakan hukum yang diambil oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam Rekonstruksi ruas jalan di Kotabaru Selensen Kecamatan Keritang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Rekonstruksi tersebut.

Tindakan Hukum Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam Rekonstruksi jalan mencakup penerbitan surat edaran yang mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan pelaksanaan kontrak, dan penyediaan anggaran. Dinas ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kontraktor, masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu, Dinas PUPR menerapkan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, tindakan hukum yang diambil menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan memastikan kelancaran proses Rekonstruksi, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya..

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

- A. Ubaidillah, , 2016, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta Pramedia Grup),
- Alamsyah, M. (2020). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Jakarta: Gramedia.

- Alrasyid, Harun. 1993, Pengesian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan). Jakarta Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
- Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Phinatama MediPrenBapak Media Groupa, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2022*. Tanjung Pinang: BPS.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ,
- Binsar H. Simanjuntak, *Penerapan Akuntansi Berbasis Aktual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*, Kongres XI IAI, Jakarta, 2010,
- Budiarto, A. (2021). "Analisis Kebijakan Rekonstruksii Jalan di Provinsi Riau". *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123-135.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia,( Jakarta Bumi Aksara, 2011),h.149. 34 Ni'matul Hud
- Daan SugBapak, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, ,
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2022). *Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2022*. Pekanbaru: Dinas PUPR.
- Fitria, L. (2021). "Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan". *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 6(1), 45-56.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum ). Bogor Ghlmia Indonesia
- Hidayat, S., & Rahman, A. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- HR, Ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta UII Press
- HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta Raja Grafindo
- Jujun S. Suriasumantri, , 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Pedoman Rekonstruksii Jalan dan Jembatan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Mardiyanto, D. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Rekonstruksii Jalan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(3), 321-335.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti
- N.E.Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, Boerhanoeddin. *Kamus Istilah Hukum Fockema*
- Nasution, M. (2021). "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah". *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(2), 99-115.
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta P T Raja Grafindo Persada, 2012),
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. BBapakr Lampung Universitas Lampung
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1990. *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Jakarta Ghalia Indonesia Teori Organisasi. STIA-LAN Press
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur. (2022). *Studi Kasus Rekonstruksii Jalan di Riau*. Jakarta: Pusat Penelitian Kementerian PUPR.
- R.J, Kodoatie.2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Rianto Nugroho D., *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elek Media Komputindo
- Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000,
- Ridwan, A. (2022). *Analisis Dampak Sosial Proyek Infrastruktur*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sari, F. (2021). "Peran Masyarakat dalam Rekonstruksii Jalan". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 4(1), 89-100.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi pembangunan*. Jakarta Balai Pustaka
- Simanjuntak dan Bungaran Antonius, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013,
- Siregar, T. (2022). "Masalah dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Riau". *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8(3), 202-213.
- Surat Edaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2022). *Pengaturan Proyek Rekonstruksii Jalan*. Pekanbaru: Dinas PUPR.
- Syah, M. (2020). *Hukum Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tanjung, A. (2022). "Dampak Keterlambatan Pencairan Anggaran terhadap Proyek Infrastruktur". *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 155-167.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1968,

Tuti, E., & Prabowo, Y. (2021). "Koordinasi Pemerintah dalam Proyek Pembangunan Jalan". *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 34-47.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (2017). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

Widiastuti, R. (2022). "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(1), 67-79.

Widodo, D. (2021). "Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(4), 213-230.